

KONSELING KELOMPOK DENGAN PENDEKATAN *PERSON CENTERED THERAPY* DALAM MEMBANTU TRAUMA PADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Nurul Aprilia Fitra¹, Yeni Karneli², Netrawati³

^{1,2,3}Bimbingan dan Konseling FIP Universitas Negeri Padang

E-mail; nurulapriliah997@gmail.com

Abstrak

Maraknya kekerasan seksual di Indonesia menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap korban baik fisik maupun verbal sehingga hal ini menjadi perhatian yang cukup mengkhawatirkan, dengan terjadinya fenomena yang tidak berkesudahan ini. Diadakanlah sebuah konseling kelompok yang dimana dapat membantu korban dalam menyelesaikan trauma tersebut. Berdasarkan kasus yang terjadi di Indonesia bahwa ditemukannya kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak yang berada pada lingkungan sekolah. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual adalah banyaknya pelaku itu orang disekitar korban bahkan orang yang dikenal korban sehingga kekerasan seksual biasa terjadi dimana saja selanjutnya juga faktor yang mempengaruhi timbulnya kekerasan seksual adalah karena anak-anak dianggap steril sehingga anak-anak rentan menjadi korban kekerasan seksual karena hal tersebut timbul trauma pada diri korban karena kejadian yang menimpa korban. Pelaksanaan konseling yang dilakukan terhadap korban kekerasan seksual adalah pertama konselor melakukan konseling dengan pendekatan *Person Centred Therapy* agar korban menjadi membaik dan biasa beraktifitas seperti biasa dan menjalankan hidupnya

Kata Kunci; *Konseling Kelompok, Person Centered Therapy, Kekerasan Seksual*

Abstract

The rise of sexual violence in Indonesia has caused lasting trauma to victims, both physically and verbally, so this is quite a worrying concern, with this endless phenomenon occurring. A group counseling is held which can help victims resolve the trauma. Based on cases that occurred in Indonesia, it was found that sexual violence occurred in children who were in the school environment. Factors that influence the occurrence of sexual violence are the many perpetrators who are people around the victim and even people who are known to the victim so that sexual violence usually occurs anywhere. Furthermore, the factors that influence the emergence of sexual violence are because children are considered sterile so that children are vulnerable to becoming victims of sexual violence because this causes trauma to the victim because of the incident that happened to the victim. Counseling for victims of sexual violence is the first time the counselor conducts counseling using a Person-Centered Therapy approach so that victims get better and can carry out their normal activities and live their lives.

Keyword; *Group Counseling, Person Centered Therapy, Sexual Violence*

PENDAHULUAN

Melindungi anak bukanlah kewajiban orang tua biologisnya saja melainkan menjadi kewajiban semua orang. Hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2002 bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak

(Yuwono, 2015) . Menurut *The Minimum Age Convention* nomor 138 pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah sedangkan menurut Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa anak merupakan yang berusia 18 tahun ke bawah menurut UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai 18 tahun. Undang-undang RI nomor 4 tahun 1976 tentang kesejahteraan anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 21 tahun dan belum menikah (Dinda, 2017). Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap Anak dapat dilihat dari dua sisi *pertama*, kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Masyarakat mulai sadar dan menganggap kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan dan kejahatan terhadap anak dan perempuan, sehingga tidak perlu ditutupi dan bukan aib. *Kedua* memang terjadi peningkatan secara kuantitatif dan riil karena pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan ini beralih kepada anak. Terkait dengan meningkatnya kasus perhidap HIV/AIDS anak-anak dianggap lebih steril dan tidak membawa penyakit kelamin dibandingkan orang dewasa (Ghufran, 2015) Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, ancaman perlakuan salah kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain (Poerwadarminta, 1990).

Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia dan memberikan kesan betapa iklim solidaritas manusia belum sepenuhnya mampu memiliki keperibadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial, kekerasan juga merupakan hal yang bersifat atau ciri kasar yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, kerusakan fisik atau paksaan (Marwan dan Jimmy, 2009) Berdasarkan penggolongannya bentuk kekerasan terbagi lagi kedalam tiga golongan yaitu kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan seksual. Kekerasan fisik merupakan bentuk yang paling mudah dikenali, kategori kekerasan jenis ini adalah melempar, menendang, mendorong, memukul menampar mencekik, mendorong, mengigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Kekerasan psikis merupakan kekerasan yang tidak mudah dikenali, akibatnya yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas oleh orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman menurunnya harga diri serta martabat korban wujud kekerasan jenis ini adalah penggunaan kata-kata yang kasar, penyalahgunaan kepercayaan mempermalukan orang lain baik didepan orang lain maupun didepan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibatnya adanya perilaku tersebut membuat korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak dihargai dan lemah dalam membuat keputusan. Kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani seseorang dan jiwa seseorang dapat mengurangi bahkan menghilangkan norma jiwa itu sendiri contohnya kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan. Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang dilakukan dalam bentuk perbuatan yang tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjerumus pada pornografi, perkataan porno dan melibatkan anak dalam proses prostitusi dan lain sebagainya termasuk dalam kategori yang menimbulkan tindakan dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual melakukan penyiksaan dan tindakan sadis lainnya pada anak-anak yang tergolong masing kecil serta melakukan hubungan seksualitas dan mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik disekolah didalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar tempat anak tinggal (Johan, 1990).

Di Indonesia angka kekerasan seksual terus meningkat dari tahun 2016. Pada data Sistem Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, angka kekerasan terhadap anak naik secara signifikan. Dari angka tersebut sebanyak 88,65% anak perempuan dan 70,68% anak laki-laki di Indonesia berusia 13-17 tahun mengalami kekerasan fisik, sementara kekerasan secara emosional 92,22% anak perempuan dan 86,65% anak laki-laki di Indonesia pernah

mengalaminya. Sementara itu menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada tahun 2016 sebanyak 25 kasus selanjutnya pada tahun 2017 81 kasus, 2018 ada 206 kasus dan 2019 ditemukan sebanyak 350 kasus perkara kekerasan seksual pada anak sebagai Berdasarkan data dua tahun terakhir di Lembaga WCC (*Women's Crisis Canter*) di tahun 2018 kasus kekerasan seksual terjadi sebanyak 133 kasus di Sumatra Selatan dan di tahun 2019 meningkat sebanyak 138 kasus kekerasan seksual pada anak (Aziz, 2020).

Namun, kekerasan seksual sering tidak terungkap karna adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban kekerasan seksual. Sehingga korban sulit mengerti bahwa dirinya menjadi korban kekerasan seksual. Akhirnya korban sulit mempercayai orang lain dan merahasiakan peristiwa kekerasan seksual yang terjadi padanya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena merasa terancam dan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksual tersebut, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya sendiri dan peristiwa kekerasan membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga. Menurut Ricard J. Gelles, kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak baik secara fisik maupun emosional sehingga dampak yang dimunculkan dari kekerasan seksual kemungkinan adalah depresi, fobia dan mimpi buruk curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Ada pula yang merasa dibatasi didalam hubungan dengan orang lain, hubungan seksual dan disertai dengan ketakutan akan munculnya kehamilan akibat pemerkosaan. Bagi korban pemerkosaan yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat, ada kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri. (Humairah, 2012).

Langkah-langkah untuk mengatasi problem kejiwaan seseorang karena besarnya dampak negative bagi korban menuntut upaya berbagai pihak untuk segera melakukan langkah preventif (pencegahan) munculnya kasus-kasus kekerasan seksual pada anak. Selain itu, langkah ini perlu juga diimbangi dengan langkah kuratif (penyembuhan) bagi anak-anak yang sudah terlanjur menjadi korban paradigma, salah satunya melalui pendekatan-pendekatan konseling yang ada di ilmu konseling dalam konseling individu tentunya memiliki pelayanan yang khusus untuk menangani kasus kejiwaan banyaknya pendekatan dan teknik yang dimiliki dalam ilmu konseling memudahkan konselor dalam memilih pendekatan atau teknik konseling yang dirasa cocok untuk korban sesuai usia dan kemampuan korban. Menurut Soyan S Willis pengertian konseling individu mempunyai makna spesifik dalam arti pertemuan konselor dengan klien secara individu dimana terjadinya hubungan konseling yang bernuansa *rapport* dan konselor berupaya memberikan bantuan untuk pengembangan diri klien serta klien dapat mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapinya (Soryan, 2013).

Dalam konseling kelompok tentunya memiliki layanan yang khusus untuk menangani kasus kejiwaan karena hal tersebut harus membutuhkan penanganan yang intensif sesuai usia dan kemampuan yang dimiliki klien penempatan teknik dan pendekatan yang ada di ilmu konseling tentunya tidak semua bisa dipakai untuk klien semuanya disesuaikan untuk membantu klien dalam menghadapi masalah yang dihadapi klien. dalam hal ini peneliti melakai pendekatan *Person Centered Therapy*. *Person Cnetered Therapy* merupakan pendekatan yang ditemukan oleh Carl R Rogers. Menurut Gillon pendekatan *Person Centered Therapy* adalah pendekatan yang berpusat kepada klien dan berkembang secara signifikan Rogessendiri sangat terlibat dalam gerakan tersebut serta untuk mendorong penerapan pendekatan terpusat pada klien terhadap kepentingan masyarakat dan global pergeseran penekanan dari *Clien Centered Therapy* ke arah yang lebih holistic dengan nama ke *Person Centered Therapy*. Nama *Person Cnetered Therapy* ini menunjukkan penerapan pendekatan untuk jangkauan yang lebih luas dari sekedar konteks

untuk terapi psikologis seperti yang tersirat dengan istilah *Client* (Gillon, 2007). Dalam pendekatan konseling menggunakan *pendekatan Person Centered Therapy* tentunya terdapat teknik-teknik yang sesuai untuk memberi bantuan kepada klien teknik-teknik tersebut akan dilakukan kepada klien sesuai kebutuhan yang diperlukan dalam proses konseling nantinya jika konselor hanya memberikan bimbingan sesuai pengalaman dikawatirkan tidak sesuai untuk kondisi dan kebutuhan klien karena klien nantinya akan melanjutkan hidupnya. Dalam pemakaian teknik konseling dari pemahaman tentang sikap konselor karena dalam melakukan konseling seperti pertanyaan, dorongan sugesti dipakai dalam prekuensi yang rendah atau dasar-dasar konselingnya saja. Yang lebih utama dalam pemakaian teknik konseling adalah konseling yang bervariasi dengan tujuan pelaksanaan konseling serta memenuhi sikap konselor karena pendekatan *Person Centered Therapy* yang ditemukan oleh Carl Rogers terfokus pada cara-cara penerimaan pertanyaan dan komunikasi orang lain dan lebih memahami klien.

Dari penjelasan di atas membuktikan masih maraknya kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia khususnya di provinsi Sumatra Selatan yang membuktikan bahwa kekerasan seksual yang terjadi masih mendominasi oleh perempuan dan anak-anak pentingnya konseling bagi penderita korban kekerasan seksual harus selalu diperhatikan proses pendampingan korban juga harus ditingkatkan untuk itu diperlukannya pendampingan baik secara fisik maupun mental korban khususnya berupa konseling yang dapat memulihkan mental dan psikis korban agar kembali stabil dan dapat melanjutkan kehidupannya sebagaimana mestinya dalam masyarakat dan lingkungan sekitar korban. "Konseling kelompok dengan pendekatan *person centered therapy* dalam membantu mengatasi trauma pada korban kekerasan seksual"

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajian menggunakan data pustaka berupa buku sebagai sumber datanya (Sutrisno, 2002). Studi kepustakaan ini merupakan studi ilmiah yang dimana para ahli para pakar mempertanyakan suatu masalah dan mengumpulkan bahan-bahan yang sesuai dengan permasalahan yang ingin diangkat oleh seorang peneliti sehingga menghasilkan beberapa temuan yang akhirnya akan dibahas dan menghasilkan sebuah karya baru. Kajian kepustakaan ini dilakukan secara mendalam secara deskriptif dan mengembangkannya secara teliti dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseling Kelompok

Konseling kelompok oleh para tokoh: Menurut Latipun konseling kelompok (*group counseling*) merupakan salah satu bentuk konseling dengan memanfaatkan kelompok untuk membantu, memberi umpan balik (*feed back*) dan pengalaman belajar. Konseling kelompok dalam prosesnya menggunakan prinsip-prinsip dinamika kelompok (*group dynamic*). Menurut George M. Gazda, ia memberikan definisi konseling kelompok, dalam bukunya *Group Counseling: A developmental approach* dan dikutip oleh Shertzer dan Stone dalam bukunya *Fundamentals Of Counseling* sebagai berikut; "Konseling kelompok adalah suatu proses antarpribadi yang dinamis, yang terpusat pada pemikiran dan perilaku yang disadari. Proses itu mengandung ciri-ciri terapeutik seperti pengungkapan pemikiran dan perasaan secara leluasa orientasi pada kenyataan, pembukaan diri mengenai seluruh perasaan mendalam yang dialami, saling percaya, saling perhatian, saling pengertian dan saling mendukung. Semua ciri terapeutik itu diciptakan dan dibina dalam suatu kelompok kecil dengan caramengemukakan kesulitan dan keprihatinan pribadi pada sesama anggota kelompok dan pada konselor. Konseli-konseli atau para klien adalah orang yang pada dasarnya tergolong orang normal, yang menghadapi berbagai masalah yang tidak memerlukan perubahan dalam struktur kepribadian untuk diatasi. Para konseli ini dapat memanfaatkan suasana komunikasi antarpribadi dalam kelompok untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap

nilai-nilai kehidupan dan segala tujuan hidup, serta untuk belajar dan/ atau menghilangkan suatu sikap dan perilaku tertentu". Menurut W.S. Winkel konseling kelompok merupakan bentuk khusus dari layanan konseling, yaitu wawancara konselor profesional dengan beberapa orang sekaligus yang tergabung dalam suatu kelompok kecil. Di dalam konseling kelompok terdapat dua aspek pokok yaitu aspek proses dan aspek pertemuan tatap muka. Aspek proses dalam konseling kelompok memiliki ciri khas karena proses itu dilalui oleh lebih dari dua orang; demikian pula aspek pertemuan tatap muka karena yang berhadapan muka adalah sejumlah orang yang tergabung dalam kelompok, yang saling memberikan bantuan psikologis. Konseling kelompok mempunyai unsur terapeutik. Adapun ciri-ciri terapeutik dalam konseling kelompok adalah terdapat hal-hal yang melekat pada interaksi antarpribadi dalam kelompok dan membantu untuk memahami diri dengan lebih baik dan menemukan penyelesaian atas berbagai kesulitan yang dihadapi. Menurut Erle M. Ohlsen dalam bukunya *Group Counseling: interaksi dalam kelompok konseling* mengandung banyak unsur terapeutik, yang paling efektif bila seluruh anggota kelompok:

1. Memandang kelompok bahwa kelompoknya menarik
2. Merasa diterima oleh kelompoknya
3. Menyadari apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang mereka harapkan dari orang lain
4. Merasa sungguh-sungguh terlibat
5. Merasa aman sehingga mudah membuka diri
6. Menerima tanggung jawab peranannya dalam kelompok;
7. Bersedia membuka diri dan mengubah diri serta membantu anggota lain untuk berbuat yang sama
8. Menghayati partisipasi sebagai bermakna bagi dirinya
9. Berkomunikasi sesuai isi hatinya dan berusaha menghayati isi hati orang lain;
10. Bersedia menerima umpan balik dari orang lain, sehingga lebih mengerti akan kekuatannya dan kelemahannya.
11. Mengalami rasa tidak puas dengan dirinya sendiri, sehingga mau berubah dan menghadapi tegangan batin yang menyertai suatu proses perubahan diri; dan
12. Bersedia menaati norma praktis tertentu yang mengatur interaksi dalam kelompok.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada beberapa individu yang tergabung dalam suatu kelompok kecil dengan mempunyai permasalahan yang sama (disebut klien) dan membutuhkan bantuan yang bermuara pada terselesaikannya masalah yang sedang dihadapi oleh segenap anggota kelompok.

Faktor Penyebab Trauma Korban Kekerasan Seksual

Penelitian juga dapat diketahui bahwa ada berbagai factor yang ditimbulkan terjadinya kekerasan seksual diantaranya di lingkungan korban bisa saja menjadi pelaku. Selanjutnya perempuan dan anak dianggap lemah sehingga dengan mudahnya dilecehkan. Faktor orang tua pun menjadi alasan terjadinya trauma pada korban mengapa karna ketika orang tua tidak mengerti apa yang dirasakan dan efek yang ditimbulkan dari peristiwa yang terjadi pada anak orang tua hanya menyalahkan anak nya dan merasa malu terhadap anaknya padahal anak yang menjadi korban kekerasan seksual membutuhkan bimbingan dan pendampingan sehingga anak tidak mengalami trauma dan tidak akan berkelanjutan. Berdasarkan penelitian M. Anwar Fuadi menjelaskan factor kekerasan seksual seksual adalah

- a. Faktor kelalaian orang tua.. Kelalaian orang tua yang tidak memperhatikan tumbuh kembang dan pergaulan anak yang membuat subyek menjadi korban kekerasan seksual..
- b. Faktor rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku. Moralitas dan mentalitas yang tidak dapat bertumbuh dengan baik, membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya.

- c. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi membuat pelaku dengan mudah memuluskan rencananya dengan memberikan iming-iming kepada korban yang menjadi target dari pelaku.

Pelaksanaan Konseling dengan pendekatan Person Centered Therapy Korban Kekerasan Seksual

Konseling kelompok secara umum memiliki tiga tahap konseling pertama tahap awal, kedua tahap tengah dan ketiga tahap akhir pada awal konseling yang harus dilakukan konselor adalah membangun hubungan konseling yang baik dengan klien sebelum melakukan konseling konselor diharuskan membangun hubungan yang baik agar terjalin komunikasi secara verbal dan non verbal bukan menomorsatukan masalah klien. membuat hubungan yang baik dan membuat klien nyaman membuat proses konseling berjalan dengan lancar sehingga konselor tidak akan kesusahan dalam menggali permasalahan klien nantinya. Setelah itu barulah konselor menafsirkan permasalahan yang dihadapi klien dan mendengarkan permasalahan klien. Tahap selanjutnya tahap pertengahan dimana pada tahap ini konselor menjelajahi masalah klien, lalu menerapkan bantuan apa yang diberikan berdasarkan penilaian apa-apa yang telah didengarkan tentang masalah klien sehingga pada tahap ini konselor menerapkan pendekatan atau teknik-teknik yang sesuai dengan usia serta kondisi yang dialami klien dengan tepat. Dalam tahap ini juga konselor memberikan perspektif dan pandangan-pandangan yang baru yang mungkin tidak diketahui klien sehingga masalah yang dihadapi klien dapat dinilai bersama-sama dan mungkin dapat memberikan berbagai alternatif baru yang mungkin belum diketahui oleh klien. dalam hal ini keretivitas konselor dituntut untuk menyusun rencana agar permasalahan klien dapat diatasi serta pengembangan diri klien memberikan pendekatan-pendekatan yang sesuai untuk klien, seperti halnya pendekatan Person Cntered Therapy. Dengan pendekatan Person Centered Therapy atau pendekatan terfokus pada klien konselor memfokuskan diri kepada permasalahan yang dihadapi klien seperti apa yang dialami klien karna Perosn Centered Therapy merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan suasana konseling yang kondusif untuk membantu klien menjadi pribadi yang dapat berfungsi secara utuh dan positif titik berat dari tujuan pendekaatan Person Centered Therapy menjadikan tingkah laku klien tidak lagi berpura-pura dalam kehidupannya karena klien yang bermasalah cenderung mengembangkan kepura-puraan yang digunakan sebagai pertahanan terhadap hal-hal yang dirasakannya mengancam sehingga kepura-puraan ini menghambatnya tampil secara utuh dihadapan orang lain sehingga ia asing terhadap diri sendiri, melalui terapi ini diharapkan klien dapat keterbukaan pada pengalaman, kepercayaan terhadap diri sendiri, menghilangkan sikap dan prilaku yang kaku serta bersikap lebih matang dan teraktualisasi

Kesimpulan

Gambaran trauma pada korban kekerasan seksual yang terjadi adalah kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak pelecehan seksual yang terjadi pada lingkungan sekolah korban, lalu pelecehan seksual pada anak berkebutuhan khusus, pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri korban serta pelecehan seksual dengan unsur penipuan. Hal ini merupakan beberapa kasus yang ditangani oleh Perempuan dan anak-anak dianggap menjadi sasaran yang empuk bagi pelaku kekerasan seksual karena perempuan dan anak-anak dianggap tidak mempunyai kekuatan dan terlebih lagi anak-anak dianggap masih strelis sehingga anak-anak kerap menjadi korban kekerasan seksual. Selanjutnya pelaku kekerasan seksual bisa terjadi dilingkungan korban karena, pelaku kekerasan seksual selalu orang terdekat korban seperti ayah kandung, ayah tiri, kakak kandung, paman, tetangga dll. ketika kekerasan seksual terjadi disekitar korban apa lagi di lingkungan keluarga korban hal tersebut disembunyikan oleh korban lantaran korban diancam oleh pelaku sehingga korban menjadi takut. Selanjutnya kekerasan seksual juga bisa terjadi dengan modus-modus tertentu sehingga korban akhirnya menjadi korban kekerasan seksual. Unsur penipuan pun kerap kali menjadi rencana yang disusun pelaku agar pelaku mendapatkan apa yang

diinginkan. Pelaksanaan konseling yang dilakukan sangat berperan penting dalam kehidupan selanjutnya untuk terutama anak-anak tidak sedikit dari korban membaik setelah di tangani. memberikan pendampingan kepada korban kekerasan seksual terutama anak-anak, anak-anak dapat mengerti bahwa mereka harus bisa menjaga diri. Agar setelah dilakukan nya pendampiang anak-anak terutama yang menjadi korban kekerasan seksual dapat melanjutkan hidupnya dapat bersosialisasi dengan baik dan bisa melanjutkan kehidupan normalnya kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinda Anggraini,"*Pemulihan Psikososial Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Rumah Perlindungan Sosial Anak Bambu Apus Jakarta Timur* (Skripsi Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2017).
- Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2011 diakses tanggal 27 November 2020.
- Humairah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Press 2012 .
- Wills S. Soryan, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, Bandung: Alfabeta 2013 hlm 159
- Gillon, E. *Person Cnetered Counselling Pyshology Introduction*. London SAGE Publications Ltd 2007.
- Ghufran,Kodri. *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*. Yokyakarta: Pustaka Baru Pres 2015.
- Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Kanisius. Yokyakarta, 1992, hlm 62
- M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm 343.
- M. Anwar Fuandi *Jurnal Psikologi umum Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual Dosen*
- SWARNANEWS.CO.ID, Palembang 24/1/2020, Direktur Eksekutif Women;s Crisis Center (WCC) Palembang Yeni Roslaini Izi, Jumat (24/1/2020). Antara/Aziz Munjar.
- Sutrisno Hadi. 2002. *Metodelogi Research*, Andi Offset, Yogyakarta.
- W.J.S Poerwadaraminta, *Kamus umum bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990
- Winkel, W.S. dan M.M. Srihastuti. *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan* 2007. Yogyakarta: Media Abadi.
- Yuwono, Ismantoro Dwi . *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Jakarta: Pustaka 2015.